



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2018/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SESILIA BUNGA KEDANG, umur 46 Tahun, Tempat lahir Nobo, tanggal lahir 14 Juni 1971, jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, bertempat tinggal di desa Dulipali, Kec. Ile Bura, Kab. Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 18/Pdt.P/2018/PN.Lrt tanggal 7 April 2018, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Paspor Pemohon yaitu :
- Bahwa Pemohon Bernama SESILIA BUNGA KEDANG sesuai dengan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Nomor : AM032062 tanggal 09 Februari 2009 terdapat kekeliruan dalam pengetikan bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu : tanggal 14 Juli 1975 seharusnya tanggal 14 Juni 1971;
- Bahwa sampai dengan sekarang Pemohon masih menggunakan Paspor tersebut ;

Halam 1 dari 7 halaman. Penetapan No 18/Pdt.P/2018/PN Lrt



- Bahwa agar dapat mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon terhadap Paspor Pemohon tersebut maka Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan bulan lahir dan tahun lahir Pemohon agar dikemudian hari bagi Pemohon tidak terdapat permasalahan hukum yang menyangkut Paspor tersebut;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan patut dibebankan kepada Pemohon ;

Berdasarkan uraian - uraian diatas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu **Persidangan** Pengadilan Negeri Lantuka dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan Paspor Pemohon SESILIA BUNGA KEDANG sesuai dengan Paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Maumere, Nomor : AM032062 tanggal 09 Februari 2009 terdapat kekeliruan dalam pengetikan bulan lahir dan tahun lahir Pemohon yaitu : tanggal 14 Juli 1975 seharusnya tanggal 14 Juni 1971;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirim 1 (satu) helai salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Sikka - Maumere untuk dicatat dalam Register yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan, berupa :

1. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 5306162006/ SURKET/ 01/ 090218/ 0002 atas nama SESILIA BUNGA KEDANG, selanjutnya diberi tanda bukti **P.1**;
2. Foto kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga YULIANUS HAE HARI, selanjutnya diberi tanda bukti **P.2**;

Halam 2 dari 7 halaman. *Penetapan No 18/Pdt.P/2018/PN Lrt*



3. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama SESILIA BUNGA KEDANG, selanjutnya diberi tanda bukti **P.3**;

4. Foto kopi Duplikat Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari Kantor imigrasi Maumere atas nama SISILIA BUNGA KEDANG tanggal 27 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P.4 di cocokkan dengan fotokopi aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULIANUS HAE HARI;

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya untuk menyesuaikan atau merubah bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspur Pemohon yang sebelumnya bulan Juli 1975 menjadi Juni 1971;
- Bahwa sebenarnya Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 1971 sebagaimana ijazah SMP Pemohon dan identitas Pemohon di Kartu keluarga;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bekerja di Hongkong demi memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah bekerja di luar negeri yaitu di Singapura dan Brunai;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Paspur Pemohon, sehingga meminta Penetapan Pengadilan Negeri;

2. Saksi YULIANA EDA KOLIN:

- Bahwa Saksi adalah seseorang yang akan mengurus administrasi atau kelengkapan surat-surat keberangkatan Pemohon keluarga negeri;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonannya untuk menyesuaikan atau merubah bulan dan tahun lahir Pemohon pada



Paspor Pemohon yang sebelumnya bulan Juli 1975 menjadi Juni 1971;

- Bahwa Saksi telah diperlihatkan ijazah SMP Pemohon dan ternyata Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 1975 sebagaimana identitas Pemohon di Kartu keluarga;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah menikah dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bekerja di Hongkong demi memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Pemohon telah bekerja di luar negeri yaitu di Singapura dan Brunei;
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan bulan dan tahun lahir Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus Paspor Pemohon, sehingga meminta Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon di atas di hubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan serta Saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan Pemohon mendalilkan bahwa pada pokoknya di dalam data Paspor Pemohon mengenai bulan dan tahun lahir terdapat kekeliruan atau ketidak sesuaian pada identitas Pemohon sebenarnya mengenai bulan dan tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.4** serta **2 (dua)** orang saksi yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini tinggal di Dulipali Kecamatan Ile Bura Kabupaten Flores Timur (bukti P.1 dan bukti P.2);
- Bahwa Pemohon telah dengan Saksi YULIANUS HAE HARI dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai Paspor dan sebelumnya sudah pernah bekerja di luar negeri;
- Bahwa Pemohon kembali ingin bekerja ke Hongkong namun identitas Pemohon di paspor terdapat kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis Pemohon lahir pada tanggal 14 Juli 1975 sedangkan di identitas Pemohon yaitu ijazah dan Kartu keluarga Pemohon lahir pada tanggal 14 Juni 1971;
- Bahwa akibat adanya kesalahan penulisan bulan dan tahun lahir tersebut pemohon tidak dapat menggunakan Paspornya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, yang berbunyi:

Perubahan Data Paspor Biasa

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi **perubahan nama atau perubahan alamat**, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan tersebut diatas tidak mengatur perubahan data Paspor Biasa mengenai bulan dan tanggal lahir, oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 berbunyi:



1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Dan Pasal 10;

1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan peraturan perundangundangan di atas maka Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi khususnya Saksi YULIANUS HAE HARI telah ternyata Pemohon lahir pada bulan Juni 1971 dan Pemohon bukan lahir pada bulan Juli 1975 sebagaimana yang tertulis di Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan perubahan bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon disesuaikan dengan yang sebenarnya yaitu sesuai dengan data Kelahiran Pemohon bukti P.2 dan P.3 berupa ijazah SMP Pemohon, agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari dan supaya tidak mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat serta keterangan para saksi, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon merupakan hal yang dapat diterima oleh hakim Pengadilan Negeri dan hal tersebut dapatlah terpenuhi dan dikabulkan, dengan memperhatikan untuk kepentingan Pemohon dan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan perubahan bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon dikabulkan maka Hakim Pengadilan Negeri Larantuka **memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi kelas II Maumere** untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon bulan Juli 1975 **menjadi bulan Juni 1971** sesuai dengan Surat Keterangan Kependudukan dan Ijazah SMP Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dengan perbaikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor 2008 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Kantor Imigrasi kelas II Maumere untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir pada Paspor Pemohon bulan Juli 1975 **menjadi bulan Juni 1971** sesuai dengan Surat Keterangan Kependudukan dan Ijazah SMP Pemohon;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 oleh AHMAD IHSAN AMRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : SEPRIANUS BELPLAY,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka dan dihadapan Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SEPRIANUS BELPLAY,S.H.

AHMAD IHSAN AMRI, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran Permohonan | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 155.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| J u m l a h : | Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); |

Halam 7 dari 7 halaman. Penetapan No 18/Pdt.P/2018/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI
PENETAPAN INI
PANITERA PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

=. LAHIBU WENI, S.H. =
NIP : 19670617199303 1 005

Halam 8 dari 7 halaman. Penetapan No 18/Pdt.P/2018/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)